

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Pasaman merupakan salah satu dari 19 kabupaten/kota yang ada di Wilayah Propinsi Sumatera Barat yang dikaruniai potensi alam yang berlimpah. Potensi itu terlihat dari keindahan alamnya, ketersediaan sumber daya air, lahan, hutan, energi dan mineral serta keanekaragaman hayati yang bersifat spesifik dan unik yang membedakannya dari potensi daerah lain. Namun perlu menjadi catatan bahwa dengan segala potensi yang dimilikinya, Kabupaten Pasaman secara alami juga sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan dan bencana alam. Beberapa bencana alam yang terjadi antara lain terjadinya tanah longsor, banjir dan kekeringan. Dengan alam yang sangat sensitif terhadap perubahan, Kabupaten Pasaman memerlukan usaha ekstra keras dan ekstra hati-hati dalam pelestarian lingkungannya. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan merupakan syarat mutlak dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Pasaman ini.

Dilain pihak, upaya pelestarian alam berbenturan dengan kebutuhan ekonomi. Kondisi lingkungan hidup suatu kawasan bergantung kepada kondisi alam, kependudukan termasuk pola pola penghidupannya, serta pola pemanfaatan bagi penunjang penghidupannya seperti kebutuhan untuk perumahan dan permukiman. Tekanan pertambahan penduduk yang pesat berakibat pada meningkatnya kebutuhan akan pangan, lahan untuk permukiman dan aktivitas ekonomi. Sebagai konsekwensinya hutan dan kawasan lindung dirambah dan dikonversi menjadi lahan pertanian dan permukiman untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Konversi lahan ini berdampak langsung terhadap berkurangnya lahan resapan-resapan air sehingga air hujan tidak terserap dengan baik yang mengakibatkan banjir dimusim hujan dan sebaliknya kekeringan dimusim kemarau karena tidak adanya simpanan air, meningkatnya tingkat erosi, berubahnya rezim aliran sungai, dan ancaman terhadap ketersediaan air tanah.

Kemudian dari permasalahan tersebut diatas, disamping menjamurnya pertumbuhan permukiman yang tidak berwawasan lingkungan akan menambah persoalan baru pada lingkungan hidup.

Untuk mengatasi persoalan diatas Pemerintah Kabupaten Pasaman melalui Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, telah dibentuk Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang bertanggung dibidang pengelolaan lingkungan hidup Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Pasaman. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup pengelolaan lingkungan hidup Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Tahun 2016 – 2021 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun setiap 5 tahun sekali. Penyusunan Rencana Strategis ini dilaksanakan dalam rangka mensinergiskan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Pasaman yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan program atau rencana yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan demikian nantinya diharapkan adanya sinkronisasi antara program atau rencana Pemerintah Kabupaten Pasaman dengan program yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Salah satu ketentuan yang mengharuskan bahwa penyusunan Rencana Strategis Satuan Organisasi Perangkat Daerah (Renstra – SOPD) berpedoman dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 7, yang mana dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa Penyusunan Renstra SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

1.2. Landasan Hukum

Yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
4. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021
6. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Sebagai wadah untuk mensinkronkan program Pemerintah Kabupaten Pasaman dengan program Satuan Kerja Perangkat Daerah guna pencapaian visi dan misi daerah.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan penetapan rencana tahunan daerah yang tertuang dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan setiap tahun

1.3. Metodologi Penulisan

Metodologi Penulisan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah melalui tahapan sebagai berikut :

Tahap 1 :

Melakukan inventarisasi dan identifikasi masalah (isu strategis) yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup , Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tahap 2 :

Menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dari Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang juga sebagai output akhir dari pelaksanaan kegiatan atau rencana tahunan yang dijabarkan setiap tahunnya, mulai Tahun 2016 sampai dengan 2021.

Tahap 3 :

Menetapkan rencana program tahunan yang dijabarkan setiap tahunnya, mulai Tahun 2016 sampai dengan 2021.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SOPD

2.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman, dinyatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman merupakan unsur pelaksana koordinasi pemerintah daerah dibidang lingkungan hidup.

Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.


Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan salah satu dari unit kerja yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok : **Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.**

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lingkungan hidup
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di pimpin oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan membawahi 1 (satu) Sekretaris, dan 3 (tiga) Kepala Bidang. Adapun struktur organisasi sebagai berikut:



2.2 SUMBER DAYA SOPD

Sumber daya Aparatur yang ada pada, Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada saat ini berjumlah 40 orang dan apabila dilihat dari latar belakang pendidikannya cukup beragam. Hal ini dapat dilihat pada data berikut ini :

1. Pasca Sarjana (S-2)	: 2 orang
2. Sarjana (S-1)	: 21 orang
3. Diploma (D-3)	: 1 orang
4. SLTA	: 14 orang
5. SLTP	: 2 orang
Jumlah	: 40 orang

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman telah memiliki peralatan penunjang seperti laboratorium lingkungan yang lengkap dengan peralatan, namun laboratorium yang ada belum terakreditasi. Disamping itu, dalam melaksanakan Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman memiliki jalur koordinasi dengan Provinsi, PPE Sumatera di Pekanbaru dan Kementerian Lingkungan Hidup RI di Jakarta.

2.3. KINERJA PELAYANAN SOPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Nomor : 39 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman, maka dapat digambarkan beberapa konsep pelayanan SKPD yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

1. Mengimplementasikan peraturan perundangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dalam memproses dokumen pengelolaan lingkungan serta penyelesaian kasus-kasus lingkungan hidup
2. Melakukan Pembinaan dan pengawasan berkala terhadap usaha-usaha yang memiliki dampak terhadap lingkungan

3. Memanfaatkan media lingkungan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
4. Meningkatkan kebijakan daerah tentang lingkungan
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia
6. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan laboratorium lingkungan
7. Melaksanakan pengembangan lingkungan yang bestari
8. Menyediakan sarana, prasarana dan sumber daya manusia untuk pengelolaan persampahan dan pengelolaan lingkungan hidup
9. Meningkatkan kesadaran instansi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam upaya pemeliharaan lingkungan
10. Bertambahnya RTH dan taman kota
11. Memperbaiki kualitas media lingkungan dan keanekaragaman hayati
12. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan pada air, tanah, udara dan keanekaragaman hayati
13. Meningkatkan Penataan, Pengawasan dan Penerapan standar pelayanan, pengendalian fungsi sistem informasi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
14. Meningkatkan Pengembangan Teknis teknologi dan Penelitian di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, kebersihan dan pertamanan
15. Melaksanakan pembinaan terhadap subjek penilaian penghargaan dalam lingkungan hidup
16. Melakukan inventarisasi data dan informasi lingkungan hidup sebagai bahan untuk perumusan kebijakan berbasis E-Monev (Monitoring dan Evaluasi)

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG DALAM PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan pelayanan SKPD Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup, perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang baik
2. Kontur daerah yang berbukit dan sering menyebabkan bencana serta sulit untuk di jangkau

3. Kurangnya sumber daya manusia yang berlatar belakang ilmu lingkungan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman baik kualitas maupun kuantitas

Sementara yang dijadikan peluang dalam upaya pengembangan pelayanan SKPD adalah sebagai berikut :

1. Adanya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
2. Tersedianya Sumber Daya Alam yang dapat di manfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Adanya kelompok masyarakat yang sangat peduli dengan pelestarian lingkungan

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 39 Tahun 2016 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi serta uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman, maka dapat diidentifikasi permasalahan dengan didasarkan kepada tugas dan fungsi pelayanan SKPD yakni sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya sosialisasi peraturan perundangan lingkungan hidup, perumahan rakyat dan kawasan permukiman sehingga peran serta instansi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, perumahan rakyat dan kawasan permukiman belum berjalan dengan baik.
2. Belum sempurnanya tertib hukum lingkungan dengan pemanfaatan media lingkungan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
3. Kurang ditaatinya mekanisme implementasi izin lingkungan dengan kajian lingkungan hidup strategis oleh instansi, swasta dan perorangan
4. Belum maksimalnya pelaksanaan penanganan kasus lingkungan hidup, perumahan rakyat, kawasan permukiman dan penataan hukum lingkungan
5. Belum terwujudnya laboratorium lingkungan hidup yang terakreditasi
6. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas penataan lingkungan yang bermanfaat, sehat, tertata rapi dan indah (bestari)
7. Masih belum maksimalnya pengelolaan pelayanan persampahan dan pengelolaan air limbah
8. Kurang terlaksananya pengawasan berkala terhadap kondisi dan kualitas lingkungan serta pembinaan terhadap pemilik usaha/kegiatan
9. Masih kurangnya sarana dan prasarana serta SDM dalam pengelolaan lingkungan hidup, perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
10. Belum terkendalinya ekosistem dan spesies
11. Belum meningkatnya kualitas data dan akses informasi lingkungan

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Pemerintah Kabupaten Pasaman adalah "**TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PASAMAN YANG SEJAHTERA, AGAMIS DAN BERBUDAYA**"

Dari visi tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut:

1. Masyarakat yang sejahtera, mengandung pengertian bahwa suatu kondisi masyarakat Kabupaten Pasaman yang aman, makmur dan sentosa yang ditandai dengan terpenuhi kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas hidup yang berdaya saing serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan
2. Masyarakat yang agamis mengandung pengertian bahwa suatu kondisi masyarakat Kabupaten Pasaman yang taat dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya dengan penuh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang didukung oleh toleransi kehidupan beragama
3. Masyarakat yang berbudaya mengandung pengertian bahwa suatu kondisi masyarakat Kabupaten Pasaman yang hidup dalam keharmonisan budaya dengan karakter dan kepribadian yang baik dan luhur berlandaskan kebudayaan dan kearifan lokal serta upaya pengembangan dan pelestarian warisan budaya daerah.

Sementara Misi Pemerintah Kabupaten Pasaman yang sangat terkait dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup, perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah sebagai berikut :

1. Misi No. 3 yakni : Meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat yang berdaya saing dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam serta pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan.

Kabupaten Pasaman mempunyai potensi sumber daya alam yang besar, yang apabila dimanfaatkan secara optimal akan banyak memberi dampak atau manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai terobosan untuk dapat menggali dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam

yang besar itu melalui berbagai upaya, antara lain dengan penataan ruang, mengusulkan perubahan status kawasan, pemanfaatan lahan tidur, memberikan kemudahan untuk berinvestasi dan memberikan pemberdayaan kepada masyarakat untuk melakukan intensifikasi dalam pemanfaatan lahan yang mereka miliki.

2. Misi No. 4 yakni : Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan serta penanganan bencana yang terpadu dan berkualitas

Pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan merupakan penunjang peningkatan pembangunan secara keseluruhan (sosial, ekonomi, budaya) di Kabupaten Pasaman. Kondisi ini dilakukan melalui pembangunan terminal dan kelayakan angkutan umum serta penataan, pengawasan terhadap perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pemeliharaan infrastruktur yang telah ada.

Beberapa wilayah di Kabupaten Pasaman merupakan daerah rawan bencana, oleh sebab itu perlu penanggulangan bencana yang terpadu dan berkualitas, sehingga terwujud lingkungan hidup yang lestari

3.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Sebagai telaahan dari Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Strategis apabila dikaitkan dengan fungsi pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

1. Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan suatu dokumen perencanaan yang berfungsi sebagai alat pengendali dalam pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Pasaman. Pemanfaatan ruang yang ada harus sesuai dengan peruntukannya sehingga pembangunan dilaksanakan dengan meminimalisir dampak terhadap lingkungan.
2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun dalam rangka melengkapi persyaratan administrasi pelaksanaan sebuah kegiatan pembangunan. Muatan kajian positif dan negative terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan merupakan keluaran dari sebuah KLHS. Kajian Lingkungan Hidup Strategis bukan merupakan suatu

factor penghambat sebuah pembangunan, namun merupakan factor penunjang keberhasilan sebuah pembangunan.

3. Fungsi lingkungan hidup, perumahan rakyat dan kawasan permukiman disini sangat berperan khususnya dalam mengeluarkan sebuah rekomendasi lingkungan terhadap sebuah rencana usaha dan atau kegiatan pembangunan.

3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Sesuai dengan kondisi geografis Kabupaten Pasaman dan pengelolaan lingkungan hidup, perumahan rakyat dan kawasan permukiman saat ini, yang menjadi isu strategis dibidang lingkungan hidup saat ini adalah sebagai berikut :

1. Kerusakan Daerah Resapan Air (*catchment area*)
2. Alih Fungsi Lahan (Deforestasi)
3. Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan
4. Terancamnya ekosistem
5. Kawasan permukiman kumuh
6. Besarnya timbulan Volume sampah
7. Perubahan iklim
8. Banyaknya rumah masyarakat yang tidak layak huni
9. Meningkatnya kejahatan, menurunnya tingkat keamanan karena kurangnya Penerangan Jalan Umum (PJU).

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI SOPD

a. VISI

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman dan melihat isu strategis yang ada serta mempedomani Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pasaman, maka yang menjadi visi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah :

**“Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dan Penataan
Kawasan Permukiman yang lebih baik untuk mencapai
masyarakat yang sejahtera”**

Pernyataan visi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tersebut dapat dimaknai sebagai berikut :

1. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang lebih baik mengandung bahwa dengan pemanfaatn sumber daya alam secara profesional serta dengan melakukan pembangunan yang berkelanjutan akan mampu mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik.
2. Masyarakat yang Sejahtera adalah Suatu kondisi masyarakat Kabupaten Pasaman yang aman, makmur dan sentosa yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat akan perumahan yang layak untuk peningkatan kualitas hidup.

B. MISI

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dari isu pencapaian Visi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tersebut, maka dirumuskan 4 (empat) Misi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yaitu :

1. Meningkatkan ketaatan semua pihak terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Untuk meminimalisir dampak lingkungan yang diakibatkan oleh pemanfaatan Sumber Daya Alam dan pembangunan yang dikelola/ dilaksanakan oleh instansi pemerintah , investor/pengusaha/masyarakat, maka di butuhkan sikap positif terhadap aturan-aturan yang ada sehingga lingkungan hidup di Pasaman tidak terganggu.

2. Meningkatkan penataan lingkungan hidup yang sehat, bersih, indah dan nyaman.

Bertambahnya jumlah penduduk akan menyebabkan bertambahnya kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan sehingga perlu dilakukan pembinaan dan penataan, yang pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, kenyamanan dalam beribadah serta kondisi lingkungan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang sehat, bersih, indah.

3. Meningkatkan pengelolaan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemilik kegiatan selalu berdampak terganggunya kelestarian lingkungan hidup. Oleh karenanya perlu peningkatan pengawasan dan pengendalian yang kontinyu sehingga sumber daya alam dapat terjaga dengan baik.

4. Meningkatkan perbaikan kualitas perumahan dan permukiman melalui kegiatan perbaikan berbasis pada masyarakat dan kemitraan dengan swasta.

4.2. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada matriks di bawah ini:

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI : Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dan Penataan Kawasan Permukiman yang lebih baik untuk mencapai masyarakat yang sejahtera.

1. MISI : Meningkatkan ketaatan semua pihak terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

No	Tujuan	Indikator tujuan	Target	Sasaran	Indikator sasaran	Target tahun ke					Strategi	Arah kebijakan
						1	2	3	4	5		
1	Mewujudkan tertib hukum lingkungan	Penaatan lingkungan	Kecamatan	- Penyusunan Dokumen Lingkungan dapat dipenuhi	Dokumen Lingkungan	12	12	12	12	12	1. Melakukan sosialisasi peraturan perundangan lingkungan hidup, perumahan rakyat dan kawasan permukiman terhadap instansi pemerintah dan swasta 2. Melaksanakan pemanfaatan media lingkungan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. 3. Melaksanakan mekanisme implementasi izin	1. Pelaksanaan dan implementasi perundang-undangan lingkungan hidup 2. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha yang izin yang telah di keluarkan 3. Pemanfaatan media lingkungan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan 4. Penyelenggaraan dokumen pengelolaan

											lingkungan. 4. Melaksanakan penanganan kasus lingkungan hidup dan penataan hukum lingkungan	lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Meningkatnya kebijakan daerah tentang lingkungan 6. Penegakan hukum dan penyelesaian kasus-kasus lingkungan hidup
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. MISI : Meningkatkan penataan lingkungan hidup yang sehat, bersih, indah dan nyaman.

1	Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Lestari	Kualitas Lingkungan Hidup yang terjaga (Tanah, Udara, dan air)	% % % indek	Mewujudkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat	- % penanganan sampah di kecamatan - % Pemantauan Kualitas Lingkungan - % Penurunan Kerusakan Sumber-Sumber Air / badan air/ mata air	100	100	100	100	100	100	1. Optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup 2. Terwujudnya laboratorium lingkungan hidup yang terakreditasi 3.Melestarikan sumber-sumber air bagi masyarakat	1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan dan pencemaran 2.Membangun kesadaran masyarakat pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol sosial 3. Pengelolaan lingkungan hidup yang
---	--	--	--	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	---

		Mewujudkan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas	cakupan	cakupan pengembangan data dan informasi lingkungan terpenuhi	- indek pengendalian polusi dan pencemarn Cakupan Database lingkungan hidup							berpartisipasi pada pembangunan berkelanjutan. 4. Terakreditasinya laboratorium lingkungan hidup 5. Peningkatan kapasitas SDM dan kualitas penyelenggaraan laboratorium lingkungan
--	--	---	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. MISI : Meningkatkan pengelolaan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan.

1.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengawasan Konservasi SDA di Kawasan Penyangga	upaya pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan	% % %	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup terpenuhi - % Peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup meningkat - Edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup terpenuhi 	<p>Laporan hasil pengawasan</p> <p>Penghargaan Adipura, adiwiyata</p> <p>Cakupan Sosialisasi lingkungan hidup</p>	100	100	100	100	100	<p>1. Terlaksananya pengawasan dan pembinaan terhadap dampak kegiatan / usaha</p> <p>2. Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>3. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan</p>	<p>1. Pengendalian terhadap daerah konservasi (tangkapan air /Cathment area)</p> <p>2. Penyelenggaraan inventarisasi kegiatan yang memiliki dampak lingkungan</p> <p>3. Pemberian sanksi dan teguran terhadap pemilik usaha dan atau kegiatan yang tidak menaati pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>4. Melibatkan dan mendorong peran aktif stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>5. Pembinaan terhadap kelompok,individu dan masyarakat dalam rangka penilaian untuk pemberian penghargaan dibidang lingkungan hidup</p> <p>6. Pelaksanaan dan</p>
----	---	---	-----------------------------	--	---	-----	-----	-----	-----	-----	---	--

												pengendalian kerusakan lingkungan	7. Penyediaan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	---

4. MISI : Meningkatkan perbaikan kualitas perumahan dan permukiman melalui kegiatan perbaikan berbasis pada masyarakat dan kemitraan dengan swasta.

1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur permukiman yang merata	<ul style="list-style-type: none"> - Kuantitas dan kualitas perumahan masyarakat swadaya - Melaksanakan Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 	jumlah	<ul style="list-style-type: none"> - jumlah perumahan yang lebih layak menurut status, kepemilikan, bangunan, dan sanitasi meningkat - % masyarakat kurang mampu mendapatkan bantuan listrik PLN -non PLN meningkat - Melaksanakan Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 	<p>jumlah rumah tidak layak huni/ jumlah rumah x 100 %</p> <p>Jumlah RTH/ luas kota x 100%</p>	-	249	300	600	600	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan , penyehatan lingkungan hidup 2. Optimalisasi penataan prasarana umum kawasan permukiman, perumahan, dan lingkungan 3. Meningkatkan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana kawasan permukiman kumuh. 2. Pengembangan sistem pengelolaan tempat pembuangan sampah akhir. 3. Peningkatan kualitas dan penataan bangunan dan
---	---	---	--------	---	--	---	-----	-----	-----	-----	--	--

											umum pada kawasan pemukiman/ perumahan dan lingkungan.	lingkungan
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

DAFTAR TERLAMPIR

BAB VI

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Tahun 2016 – 2021 disusun berdasarkan kondisi dan fakta yang ada terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup pada masa sekarang dan kondisi yang diharapkan pada masa yang akan datang dalam kurun waktu 5 tahun.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Tahun 2016 – 2021, disusun juga didasarkan kepada Tugas Pokok dan Fungsi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman serta peraturan lainnya yang menjadi ladsan hukum penyusunannya.

Diharapkan nantinya, Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Tahun 2016 – 2021 dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja SKPD dan sebagai dasar dalam evaluasi atas pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan.

Keberhasilan dari pencapaian target kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis ini tidak terlepas dari dukungan dan masukan dalam bentuk pengalokasian dana kegiatan, peralatan serta sumber daya manusia yang ada.

Demikian, Rencana Strategis ini disusun, guna menjadi perhatian dan pedoman bagi setiap aparatur khususnya dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan serta acuan dalam pelaksanaannya.

Lubuk Sikaping, Februari 2017

KEPALA DINAS

SILFIA EVAYANTI, SPi. MM.

NIP. 19680105 199403 2 004

